

TINDAKAN ABORSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN
(TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN
1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA)
PUTU AYU RADHIYANI PUTRI
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: ayuradhiyani@gmail.com

ABSTRACT

Abortion is a crime, but rape victims are expected to receive legal protection in the hope of reducing the suffering they experience. Article 346 of the Criminal Code prohibits the act of abortion, according to Article 53 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, namely that every child from the time he is in the womb has the right to life. However, to provide a guarantee and legal protection for the reproductive rights of victims is a form of human rights. The justification for abortion for rape victims is based on Article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health which states that abortion can only be carried out based on medical emergency indications or pregnancy as a result of rape. the existence of this norm conflict has negative impacts such as it can lead to different and wrong legal interpretations, there is no legal certainty so that it is considered that the law is not firm in handling cases. conditional.

*Keywords: **Abortion, Victims, Legality***

ABSTRAK

Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat perlindungan hukum dengan harapan mengurangi penderitaan yang dialami. Pada pasal 346 KUHP melarang adanya perbuatan aborsi, Menurut Pasal 53 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup. Namun untuk memberikan sebuah jaminan serta perlindungan hukum kepada hak reproduksi korban tersebut merupakan bentuk dari hak asasi manusia. Pembenaan aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. adanya konflik norma ini memiliki dampak buruk seperti bisa memunculkan penafsiran hukum yang berbeda dan salah, tidak adanya kepastian hukum sehingga dianggap hukum tidak tegas dalam penanganan kasus Tindakan aborsi Aborsi pada korban pemerkosaan perlu dilegalitas secara tegas dalam undang-undang umum maupun khusus yang mengatur aborsi secara bersyarat.

Kata Kunci: **Aborsi, Korban, Legalitas**